



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan, perlu mengatur pengendalian dan penertiban penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengendalian Dan Penertiban Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Ijin Masuk dan Pengawasan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENDUDUK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Kepala Distrik ialah Kepala Distrik di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Distrik.
11. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
12. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Penduduk Provinsi Papua ialah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
14. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku Asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
15. Kepala/4

15. Kepala keluarga adalah :
 - (a) orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - (b) orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
 - (c) kepala kesatria, asrama, rumah panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya.
16. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dalam keluarga dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Mutasi data adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pindah datang.
20. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan status kewarganegaraan, surat keterangan penelitian pendaftaran penduduk, surat keterangan data kependudukan.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk di Indonesia dan berlaku seumur hidup.
22. Pengendalian penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur pertumbuhan penduduk Provinsi Papua dan masuknya penduduk luar ke wilayah Provinsi Papua.
23. Penertiban penduduk adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mengetahui identitas penduduk yang datang dari luar wilayah Papua dan/atau penduduk sementara yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

27. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi negara, provinsi, kabupaten/kota, distrik, kampung/lurah.
28. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas negara atau batas administrasi kabupaten/kota/provinsi dalam suatu negara.
29. Migran adalah orang yang pindah tempat tinggal.
30. Pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk sebagai akibat pengaruh dari kelahiran, kematian dan pindah datang.
31. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, kebugaran, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial dan ekonomi, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, yang menjadi ukuran kondisi penduduk sebagai pelaku dan menikmati hasil pembangunan berkelanjutan dan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup yang layak.
32. Kartu Identitas Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat KIPS adalah bukti identitas diri yang diberikan oleh instansi pelaksana yang berwenang kepada seseorang karena melakukan pekerjaan dalam diwilayah Provinsi Papua untuk waktu tertentu.
33. Instansi Pelaksana yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
34. Penduduk daerah asal adalah penduduk yang bepergian keluar dari daerah asalnya ke daerah tujuannya di wilayah Provinsi Papua.
35. Penduduk daerah tujuan adalah penduduk dari daerah asal yang datang ke Provinsi Papua dan telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
36. Penduduk pindah datang adalah penduduk yang datang dengan tujuan untuk menetap atau untuk berkunjung di Papua.

BAB II
PENGENDALIAN MIGRASI PENDUDUK
Pasal 2

Penduduk yang datang ke Provinsi Papua dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. penduduk yang pindah untuk menetap;
- b. penduduk yang melaksanakan kunjungan wisata;
- c. penduduk yang melaksanakan kunjungan biasa yang terdiri dari :
 1. kunjungan keluarga;
 2. kunjungan kedinasan/bisnis;
 3. kunjungan transit; dan
 4. kunjungan berobat.
- d. kunjungan pencari kerja.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang pindah/datang atau berkunjung ke Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang berlaku di wilayah Papua.
- (2) Persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. persyaratan di daerah asal; dan
 - b. persyaratan di daerah tujuan.

Pasal 4

- (1) Penduduk yang pindah/datang untuk menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal sebagai berikut :
 1. surat keterangan pindah dari instansi pelaksana;
 2. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal; dan
 3. surat keterangan kesehatan;
 - b. Daerah tujuan :
 1. mengurus surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan/Kampung yang diketahui oleh Kepala Distrik; dan
 2. mengurus Surat Keterangan Pindah Datang di instansi pelaksana sebagai dasar pengurusan KK dan e-KTP.
- (2) Penduduk yang melakukan kunjungan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal :
 1. membawa e-KTP;
 2. membawa Surat Keterangan Jalan dari pemerintah setempat; dan
 3. membawa dokumen keimigrasian bagi wisatawan asing.
 - b. Daerah tujuan :
 1. menunjukkan e-KTP;
 2. menunjukkan surat keterangan jalan;
 3. menunjukkan dokumen keimigrasian bagi wisatawan asing; dan
 4. memiliki sejumlah uang untuk biaya kepulangan ke daerah asal yang dibuktikan dengan buku tabungan atau tunai.
- (3) Penduduk yang melakukan kunjungan biasa untuk kunjungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1, wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal :
 1. membawa e-KTP; dan
 2. membawa surat keterangan jalan.

b. Daerah/7

- b. Daerah tujuan :
 - 1. menunjukkan e-KTP;
 - 2. menunjukkan surat keterangan jalan;
 - 3. menunjukkan surat keterangan kesehatan; dan
 - 4. mengurus surat keterangan domisili sementara bagi penduduk yang berkunjung lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari dan apabila lebih dari 90 (sembilan puluh) hari wajib mengurus Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS).
- (4) Penduduk yang melaksanakan kunjungan biasa untuk kunjungan kedinasan atau bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal :
 - 1. membawa e-KTP; dan
 - 2. membawa surat keterangan jalan dan atau surat perintah tugas.
 - b. Daerah tujuan :
 - 1. menunjukkan e-KTP; dan
 - 2. menunjukkan surat keterangan jalan dan atau surat perintah tugas.
- (5) Penduduk yang melaksanakan kunjungan biasa untuk kunjungan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal :
 - 1. membawa e-KTP; dan
 - 2. membawa surat keterangan jalan dan atau surat perintah tugas.
 - b. Daerah tujuan :
 - 1. menunjukkan e-KTP;
 - 2. menunjukkan surat keterangan jalan dan atau surat perintah tugas; dan
 - 3. membawa sejumlah uang/tiket untuk melanjutkan perjalanan.
- (6) Penduduk yang melaksanakan kunjungan biasa untuk kunjungan berobat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Daerah asal :
 - 1. membawa e-KTP yang masih berlaku;
 - 2. membawa surat keterangan jalan; dan
 - 3. membawa surat keterangan berobat/rujukan.
 - b. Daerah tujuan :
 - 1. menunjukkan e-KTP; dan
 - 2. menunjukkan surat keterangan jalan.
- (7) Penduduk yang melakukan kunjungan pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Daerah/8

- a. Daerah asal :
 1. membawa e-KTP;
 2. membawa surat keterangan jalan;
 3. membawa surat keterangan kelakuan baik; dan
 4. membawa surat keterangan kesehatan.
- b. Daerah tujuan :
 1. menunjukkan e-KTP;
 2. menunjukkan surat keterangan jalan;
 3. menunjukkan surat keterangan kelakuan baik;
 4. menunjukkan surat keterangan kesehatan;
 5. menunjukkan surat keterangan keahlian; dan
 6. menunjukkan surat jaminan dari pengguna tenaga kerja atau jaminan dari keluarga yang menampung.

BAB III
PENERTIBAN PENDUDUK
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penertiban terhadap penduduk wilayah Provinsi Papua dan penduduk yang berkunjung/datang ke Provinsi Papua.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan/registrasi dan operasi yustisi.

Pasal 6

- (1) Pendataan/registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara rutin di tempat-tempat :
 - a. pelabuhan laut;
 - b. bandar udara; dan
 - c. pintu masuk perbatasan antar negara.
- (2) Pendataan/registrasi dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (3) Tata cara dan mekanisme pendataan/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara berkala di tempat-tempat :
 - a. pelabuhan laut;
 - b. bandar udara;
 - c. tempat hiburan malam;

d. tempat/9

- d. tempat padat penduduk;
 - e. pemondokan atau kost; dan
 - f. tempat keramaian lainnya yang dianggap perlu dilakukan operasi yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dilakukan oleh tim operasi yustisi kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota membentuk tim operasi yustisi.
- (2) Tim operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
- a. instansi teknis;
 - b. kepolisian;
 - c. perhubungan;
 - d. beacukai;
 - e. imigrasi; dan
 - f. pamong praja,
- (3) Pelaksanaan operasi yustisi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN Pasal 9

- (1) Gubernur Papua melalui instansi pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. sosialisasi dan advokasi; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Juli 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Juli 2013
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 15

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli

KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH